

Yth. Seluruh pengunjung
RSUP Dr. Johannes Leimena Ambon

SURAT EDARAN
NOMOR : HK.02.03/D.XXXIII/1295/2025
TENTANG
PEMBATASAN AKSES PINTU MASUK / KELUAR UNTUK PENGUNJUNG
DI LINGKUNGAN RSUP Dr. JOHANNES LEIMENA AMBON

Demi mewujudkan lingkungan rumah sakit yang kondusif, tertib dan aman, maka bersama ini disampaikan kepada seluruh pengunjung RSUP Dr. Johannes Leimena Ambon agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Akses pintu masuk/ keluar pengunjung hanya terdiri dari:
 - a. Pintu IGD untuk pasien dan pendamping pasien IGD;
 - b. Pintu Utama (*Lobby*) untuk pengunjung rawat jalan dan rawat inap;
 - c. Pintu Jalur Jenazah **hanya** akan dibuka untuk keperluan mobilisasi jenazah;
 - d. Pintu tangga darurat depan kasir hanya akan dibuka untuk pasien dengan tempat tidur; dan
 - e. Pintu tangga darurat hanya untuk keadaan darurat.
2. Seluruh pengunjung **wajib** diidentifikasi oleh petugas keamanan ketika memasuki area rumah sakit dan melapor ke meja petugas keamanan di area lobby.
3. Khusus pendamping pasien rawat inap dan tamu rumah sakit **wajib** melapor ke bagian resepsionis untuk menukarkan kartu identitas diri dengan kartu jaga/ kartu tamu. Kartu jaga/ kartu tamu **wajib** dipakai selama berada di lingkungan rumah sakit;
4. Jumlah pengunjung dibatasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Setiap pasien IGD dan rawat inap hanya diperbolehkan ditunggu oleh 1 (satu) pendamping kecuali pasien anak, pasien kritis dan pasien pasca operasi 24 (dua puluh empat) jam pertama dapat ditunggu maksimal 2 (dua) pendamping;
 - b. Setiap pasien rawat jalan/ poliklinik hanya diizinkan diantar oleh 1 (satu) orang pendamping, kecuali pasien dengan keterbatasan fisik dapat diantar oleh maksimal 2 (dua) pendamping;

- c. Ketika jam besok, jumlah maksimal pengunjung untuk tiap-tiap pasien adalah maksimal 2 (dua) orang.

Demikian Surat Edaran ini kami buat untuk dapat dilaksanakan oleh seluruh pengunjung dengan penuh tanggungjawab dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di Ambon
Pada tanggal 14 Maret 2025

DIREKTUR UTAMA,



SARASWATI